



P U T U S A N

NOMOR 374/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **SULISTIONO BIN ALM. MADI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumbertangkil Rt.010 Rw.002 Desa Sumbertangkil
Kec. Tirtoyudo Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : **PRAWOTO ANDRIANTO BIN ALM. AMARU;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 08 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumbertangkil Rt.010 Rw.002 Desa Sumbertangkil
Kec. Tirtoyudo Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/100/VIII/2023/RESNARKOBA tanggal 18 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;
8. Perpanjangan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Yudi Mustofa. S.H., 2. Asfiantono, S.H., dan 3. Isya Marta Riyanto, S.H., para Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok B1/05, Lawang Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SBY. tanggal 22 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 22 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** yang beralamat di Sumbertangkil Rt/Rw. 010/002 Desa. Sumbertangkil Kec.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



Tirtoyudo Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Sat Resnarkoba Polres Malang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki Narkoba Golongan I jenis ganja di daerah Kec. Turen Kab. Malang. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Malang melakukan penyelidikan. Setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah alamat Dsn. Madyorenggo RT.03/04 Desa Talok Kec. Turen Kab. Malang, Anggota Sat Resnarkoba Polres Malang berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI (Dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Resnarkoba Polres Malang melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti dari sdr. SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI berupa 1 (satu) Paket ganja dibungkus kantong plastik warna hitam. Selanjutnya sdr. SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dari **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib, di sebuah rumah alamat Sumbertangkil Rt.010 Rw.002 Desa Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo Kab. Malang saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Resnarkoba Polres Malang menangkap **Terdakwa I**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



SULISTIONO Bin Alm. MADI, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti dari **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** berupa 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditanam di Polybag, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau dengan nomor WhatsApp (WA) 0821 3152 4337. Kemudian, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** menyatakan bahwa 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditanam di Polybag adalah miliknya dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dan yang menanam dan memelihara 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditanam di Polybag tersebut adalah dirinya bersama-sama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah rumah alamat Dsn. Sumbertangkil Rt.010 Rw.002 Desa Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo Kab. Malang saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Resnarkoba Polres Malang berhasil menangkap **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**, dan menyita barang bukti dari **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor WhatsApp (WA) 0821 3136 2197. Selanjutnya saksi SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** menjelaskan bisa mendapatkan biji ganja yang telah ditanam tersebut. awalnya sekira bulan Maret tahun 2023, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** bertemu dengan sdr. **AGUS (DPO)** di pinggir jalan Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang. Kemudian sdr. **AGUS (DPO)** memberikan biji ganja sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk bisa ditanam sebagai jamu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



Setelah mendapatkan biji ganja tersebut, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** pulang kerumah. Kemudian biji ganja tersebut, ditanam oleh **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dan berhasil tumbuh menjadi 5 (lima) tanaman ganja. Selanjutnya, berselang 4 (empat) bulan sekira Bulan Juli 2023 tanaman ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** panen bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**, selanjutnya hasil panen tersebut untuk biji ganja **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** tanam kembali bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dan untuk daun ganja **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** jemur sampai kering selanjutnya sebagian daun ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** konsumsi bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dengan cara daun ganja tersebut di rebus terlebih dahulu selanjutnya air rebusan ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** minum bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**, dan sebagian daun ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** disimpan di kandang kambing. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI datang kerumah **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI**, lalu bersama-sama mengkonsumsi ganja dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok dan kemudian dibakar, sedangkan **terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** meminum air rebusan ganja tersebut. Setelah itu, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** menitipkan satu bungkus plastik yang berisi ganja kepada saksi SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab. 0674/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **SULISTIONO Bin Alm. MADI Dkk** yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 24686/2023/NNF s/d 24695/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Resor Malang pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh VERDIOS VERNANDO SIRAIT, S.H selaku penyidik dengan disaksikan oleh FENDI ANTO, S.Psi, HARITS BARADIANSYAH, S.H, PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **SULISTIONO Bin Alm. MADI**, dengan kesimpulan 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditanam di Polybag dengan berat **netto 6,72 (enam koma tujuh dua) gram**.
- Perbuatan **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** yang **Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** yang beralamat di Sumbertangkil Rt/Rw: 010/002 Desa. Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Sat Resnarkoba Polres Malang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja di daerah Kec. Turen Kab. Malang. Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Malang melakukan penyelidikan. Setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah alamat Dsn. Madyorenggo RT.03/04 Desa Talok Kec. Turen Kab. Malang, Anggota Sat Resnarkoba Polres Malang berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI (Dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Resnarkoba Polres Malang melakukan penggeledahan dan menyita

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



barang bukti dari sdr. SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI berupa 1 (satu) Paket ganja dibungkus kantong plastik warna hitam. Selanjutnya sdr. SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dari **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib, di sebuah rumah alamat Sumbertangkil Rt.010 Rw.002 Desa Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo Kab. Malang saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Resnarkoba Polres Malang menangkap **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI**, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti dari **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** berupa 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditaman di Polybag, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau dengan nomor WhatsApp (WA) 0821 3152 4337. Kemudian, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** menyatakan bahwa 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditaman di Polybag adalah miliknya dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dan yang menanam dan memelihara 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditaman di Polybag tersebut adalah dirinya bersama-sama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah rumah alamat Dsn. Sumbertangkil Rt.010 Rw.002 Desa Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo Kab. Malang saksi LUTFHI FERRY D, saksi DADANG TUTUS H, S.H, saksi ANGGA BAGUS KURNIAWAN, S.H dan Tim Resnarkoba Polres Malang berhasil menangkap **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**, dan menyita barang bukti dari **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor WhatsApp (WA) 0821 3136 2197. Selanjutnya saksi SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** beserta barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



bukti tersebut dibawa ke Polres Malang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** menjelaskan bisa mendapatkan biji ganja yang telah ditanam tersebut. awalnya sekira bulan Maret tahun 2023, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** bertemu dengan sdr. **AGUS (DPO)** di pinggir jalan Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang. Kemudian sdr. **AGUS (DPO)** memberikan biji ganja sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk bisa ditanam sebagai jamu. Setelah mendapatkan biji ganja tersebut, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** pulang kerumah. Kemudian biji ganja tersebut, ditanam oleh **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dan berhasil tumbuh menjadi 5 (lima) tanaman ganja. Selanjutnya, berselang 4 (empat) bulan sekira Bulan Juli 2023 tanaman ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** panen bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**, selanjutnya hasil panen tersebut untuk biji ganja **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** tanam kembali bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dan untuk daun ganja **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** jemur sampai kering selanjutnya sebagian daun ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** konsumsi bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dengan cara daun ganja tersebut di rebus terlebih dahulu selanjutnya air rebusan ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** minum bersama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU**, dan sebagian daun ganja tersebut **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** disimpan di kandang kambing. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi **SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI** datang kerumah **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI**, lalu bersama-sama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



mengonsumsi ganja dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok dan kemudian dibakar, sedangkan **terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** meminum air rebusan ganja tersebut. Setelah itu, **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** menitipkan satu bungkus plastik yang berisi ganja kepada saksi SUBUR PRIANTO Bin. Alm. SUPRI.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0674/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **SULISTIONO Bin Alm. MADI Dkk** yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 24686/2023/NNF s/d 24695/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Resor Malang pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh VERDIOS VERNANDO SIRAIT, S.H selaku penyidik dengan disaksikan oleh FENDI ANTO, S.Psi, HARITS BARADIANSYAH, S.H, PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **SULISTIONO Bin Alm. MADI**, dengan kesimpulan 10 (sepuluh) tanaman ganja yang ditanam di Polybag dengan berat **netto 6,72 (enam koma tujuh dua) gram**.

- Perbuatan **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



- Bahwa **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** yang *Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja* tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen No. Reg. Perkara: PDM-189/M.5.20/Enz.2/11/2023, tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak / melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua **Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I SULISTIONO Bin Alm. MADI** dan **Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO Bin Alm. AMARU** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 tanaman narkotika jenis ganja yang ditanam di polybag dengan berat bersih 6,72 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 HP Redmi warna hijau no hp 0821 3152 4337;
- 1 HP merk Samsung warna biru no hp 0821 3136 2197

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar kepada masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 Pebruari 2024 Nomor: 528/Pid.Sus/2023/PN Kpn, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISTIONO BIN ALM. MADI dan Terdakwa II PRAWOTO ANDRIANTO BIN ALM. AMARU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menanam Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 tanaman narkotika jenis ganja yang ditanam di polybag dengan berat bersih 6,72 gram;

Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 HP Redmi warna hijau no hp 0821 3152 4337;
- 1 HP merk Samsung warna biru no hp 0821 3136 2197

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 08/Akta banding.Pid/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2024, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Kpn., tanggal 12 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Pebruari 2024, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Pebruari 2024, dan relas pemberitahuan adanya memori banding pada tanggal 27 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana mestinya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen masing – masing pada tanggal 26 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1. Menerima Permohonan Banding para Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Kpn Tertanggal 12 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa para Pemohon Banding tersebut diatas **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR** Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan para Pemohon Banding **TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MENURUT HUKUM** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan **KETENTUAN SURAT EDARAN NOMOR 03 TAHUN 2015**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU

Menjatuhkan Putusan Lain Yang Sekiranya Lebih Adil Dan Patut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 12 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penerapan pasal 132 ayat (1), kualifikasi tindak pidana dan barang bukti HP oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mejunctokan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai percobaan dan permufakatan jahat, dimana dalam penjelasan pasal tersebut telah dijelaskan pengertian percobaan yang pada hakekatnya sama dengan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang belum selesai dilaksanakan, sedangkan tentang permufakatan jahat diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan seterusnya, hal ini selaras dengan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat permufakatan jahat adalah perbuatan bersekongkol atau bersepakat, sehingga yang dikehendaki pasal ini adalah perbuatan yang masih dalam taraf bersepakat untuk melakukan tindak pidana pokok, sedangkan tindak pidana pokoknya belum dilakukan, artinya ketentuan ini diperuntukan untuk menjerat orang yang belum melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan suatu tindak pidana atau belum melakukan tindak pidana pokok tetapi ia telah bersepakat untuk melakukan atau turut serta dan lain sebagainya, dengan demikian pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan yang menjerat pelaku yang belum selesai melakukan perbuatannya atau pelaku yang belum melakukan perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan uraian dakwaan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa telah berbuat atau telah melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana bahkan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga tindak pidana yang dilarang yaitu menanam Ganja tersebut telah selesai, oleh karenanya penerapan pasal 132 ayat (1) dipandang tidak tepat,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 68 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Umum yang mengharuskan Hakim dalam pertimbangan putusannya untuk memberikan putusan atas dasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu tindak pidana yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan terhadap diri para Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pokok yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yakni melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan, selain itu apabila yang diterapkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka para Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana penjara dan denda secara kumulatif sebab pasal 132 ayat (1) hanya memuat ancaman pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pokok melanggar pasal 111 ayat (1), maka dakwaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan dakwaan pendamping haruslah dikesampingkan, seandainya Penuntut Umum menghendaki para Terdakwa didakwa bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara ini ia dapat menggunakan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang permufakatan jahat tidak identik dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, akan tetapi turut serta tersebut merupakan alternatif dari unsur pokok yaitu bersepakat, hal ini sesuai dengan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penuntutan Terhadap Perkara Narkotika yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia halaman 6 angka 5 yang menyatakan untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan penyertaan yang digunakan adalah pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dikesampingkan, maka kualifikasi tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa tidak lagi menyertakan pasal 132 ayat (1) melainkan cukup menyatakan kualifikasi yang terbukti dalam dakwaan pokok yakni melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Terdakwa mohon agar dinyatakan terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, persyaratan untuk menerapkan SEMA tersebut diantaranya berat atau jumlah barang bukti merupakan jumlah yang ditolerir dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, oleh karena barang bukti dalam perkara ini jumlahnya lebih dari 5 (lima) batang, maka syarat yang ditentukan SEMA tersebut tidak terpenuhi, selain itu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak didakwakan terhadap para Terdakwa, sehingga permohonan tersebut tidak beralasan, disamping itu dengan jumlah barang bukti yang diajukan sebanyak 10 (sepuluh) batang seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pemberatan dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berhubung pasal 111 ayat (2) tersebut tidak didakwakan, maka para Terdakwa tidak dapat dikenakan pasal tersebut dan berdasarkan pertimbangan di atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dipandang telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan para Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 194 KUHP pada prinsipnya barang bukti diserahkan kepada yang berhak, kecuali barang bukti tersebut harus dirampas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat fakta bahwa Hand phone merupakan alat komunikasi khusus dalam tindak pidana Narkotika, sehingga fungsi barang bukti tersebut bukan alat yang dipersiapkan secara khusus dalam tindak pidana Narkotika, melainkan Handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan para Terdakwa sehari-hari, sehingga Handphone tersebut berdasarkan penjelasan pasal 194 KUHP tergolong barang bukti yang dianjurkan untuk diserahkan, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara diubah menjadi dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 12 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kualifikasi tindak pidana dan barang bukti HP sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini lebih dari satu orang, maka berdasarkan pasal 275

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa secara berimbang yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pen erapan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tenta ng Narkotika, kualifikasi tindak pidana dan barang bukti HP, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sulistiono Bin Alm. Madi** dan Terdakwa II. **Prawoto Andrianto Bin Alm. Amaru** yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja yang ditanam di polybag dengan berat bersih 6,72 gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Redmi warna hijau no hp 0821 3152 4337;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru no hp 0821 3136 2197;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024** oleh **Sri Purnamawati, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **I Gede Suarsana, S.H.** dan **Yuli Happysah S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Hj. Emi Rihastuti S.H.,M.H.** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

I Gede Suarsana, S.H.

ttd

Yuli Happysah S.H, M.H

Hakim Ketua,

ttd

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 374/PID.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)